

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
2024

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 04 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NO 04 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ile Ape Kabupaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata No. 25/SDM.02-BA/5313/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023.
- Lampiran - halaman.